



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 – Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 – 7656971, Fax. 021 – 7656904  
Website: www.upnvj.ac.id , Email: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA  
NOMOR : KEP/518 / UN61.0/HK.2/2021  
TENTANG

KETENTUAN DAN MEKANISME UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF  
BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan terhadap dosen berprestasi yang telah menghasilkan Luaran penelitian berupa artikel ilmiah/buku/HAKI;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Ketentuan dan Mekanisme untuk mendapatkan Insentif bagi Dosen di lingkungan UPN Veteran Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 672/M/KPT.KP/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor UPN “Veteran” Jakarta periode tahun 2018-2022.

/MEMUTUSKAN ....

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA  
NOMOR :KEP/ 5/8 / UN61.0/HK.02 /2021  
TANGGAL : 15 MARET 2021  
TENTANG KETENTUAN DAN MEKANISME UNTUK  
MENDAPATKAN INSENTIF BAGI DOSEN DI  
LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG KETENTUAN DAN MEKANISME UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA
- KESATU : Menetapkan ketentuan dan mekanisme untuk mendapatkan insentif bagi dosen di lingkungan UPN Veteran Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor 023.17.2.677502/2021 UPN Veteran Jakarta tahun 2021.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sebagai persyaratan mendapatkan insentif bagi dosen di lingkungan UPN Veteran Jakarta dan untuk diindahkan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :  
1. Para Warek UPN Veteran Jakarta.  
2. Para Dekan Fakultas UPN Veteran Jakarta.  
3. Para Ketua Lembaga UPN Veteran Jakarta.  
4. Ketua SPI UPN Veteran Jakarta

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Maret 2021



REKTOR  
HERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA

NOMOR :KEP/ 5/B / UN61.0/HK.02 /2021

TANGGAL : 17 MARET 2021

TENTANG KETENTUAN DAN MEKANISME UNTUK  
MENDAPATKAN INSENTIF BAGI DOSEN DI  
LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA

**KETENTUAN DAN MEKANISME UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF  
BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UPN VETERAN JAKARTA**

**I. Persyaratan Umum**


1. Luaran penelitian berupa artikel ilmiah/buku/HAKI hasil karya dosen tetap ber-NIDN UPN Veteran Jakarta
2. Luaran penelitian yang berupa artikel ilmiah/buku/HAKI yang diseleksi sudah tercatat dalam borang kinerja penelitian DRPM/DIKTI
3. Luaran yang diusulkan mencantumkan link alamat jurnal dari artikel yang dipublikasikan.
4. Luaran penelitian yang berupa artikel ilmiah/buku/HAKI yang bersumber pada dana mandiri dapat diberikan insentif sesuai dengan Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor : Kep/18/UN61.0/HK.02/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2020 UPN Veteran Jakarta
5. Pengusul merupakan penulis utama kecuali jika penulis utama bukan dosen UPN Veteran Jakarta maka pengusul dapat mengajukan dengan nilai insentif maksimal 40% dari total insentif.
6. Pengusul utama yang berstatus sebagai dosen UPN Veteran Jakarta dan menjadi penulis tunggal dapat memperoleh insentif secara penuh.
7. Luaran yang ditulis secara bersama-sama oleh Dosen UPN Veteran Jakarta akan memperoleh insentif secara penuh dengan distribusi 60% untuk dosen Utama dan 40% dibagikan untuk dosen selanjutnya.
8. Usulan yang diajukan ditulis dalam Bahasa PBB (Inggris, Perancis, Spanyol, Cina atau Arab) atau Bahasa Indonesia
9. Usulan yang diajukan mencantumkan dengan jelas nama institusi UPN Veteran Jakarta
10. Usulan yang diajukan belum pernah memperoleh insentif dari UPN Veteran Jakarta atau insentif lain yang menggunakan sumber APBN
11. Insentif berupa diberikan apabila artikel tersebut sudah terbit pada jurnal terindeks Kementrian Riset dan Teknologi/BRIN (Minimal Sinta 5) yang berkontribusi pada pemeringkatan penelitian UPN Veteran Jakarta.
12. Usulan yang diajukan bebas dari *plagiarisme*

**II. Persyaratan Khusus:**

1. Artikel ilmiah yang diseleksi sudah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terindeks dan jurnal internasional berupatasi/terindeks Scopus/WOS
2. Buku yang diseleksi mempunyai nomor ISBN
3. Kekayaan Intelektual Hak Cipta dan/atau Paten telah terdaftar (Berkas dinyatakan lengkap/Lolos Uji Substansi/ Menerima Sertifikat Paten) dari DJKI Kemenkumham RI
4. Bagi penerima dana hibah internal UPN Veteran Jakarta yang ingin mengajukan insentif harus berupa luaran tambahan dimana luaran wajibnya sudah dipenuhi terlebih dahulu (lebih dari 1 luaran), atau lebih tinggi dari luaran yang diwajibkan

III. POB .....

### III. POB Pengajuan Insentif Karya Ilmiah



### IV. Mekanisme Seleksi:

1. Usulan yang diajukan harus dilengkapi dengan berkas bukti yang diunggah dalam simlitabmas UPN Veteran Jakarta
2. Berkas pendukung HAKI/Paten di print dan dilampirkan dalam proses seleksi
3. Verifikasi dilakukan oleh tim yang diketuai Kepala LPPM
4. Artikel ilmiah/buku/HAKI yang lolos seleksi ditetapkan sebagai penerima insentif dan diusulkan kepada Rektor

### V. Periode Pengajuan Insentif

- Tahap I : Bulan Maret  
Tahap II : Bulan Mei  
Tahap III : Bulan Agustus  
Tahap IV : Bulan November

REKTOR  
REKTOR  
ERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001